




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 11 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor :128/PUU-XIII/2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEM-BERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 107), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - c. Warga Negara Indonesia; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana korupsi, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- b. mempunyai pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan/atau pemerintahan;
- c. bersedia tinggal dan menetap di desa selama melaksanakan tugas sebagai perangkat desa; dan
- d. calon perangkat desa untuk pelaksana kewilayahan harus berasal dari wilayah dusun desa yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas;
- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau tindak pidana korupsi;
- i. surat keterangan dari pimpinan organisasi kemasyarakatan dan/atau pemerintahan;
- j. surat pernyataan bersedia tinggal dan menetap di desa selama melaksanakan tugas sebagai perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
- k. fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI BELU,

Ttd.

WILLYBRODUS LAY


Diundangkan di Atambua
pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2017
NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 11/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait salah satu persyaratan calon Kepala Desa dan calon Perangkat Desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 118. 